

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/SK-DIR/GT/VII/2024

TENTANG

KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan hukum dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di perusahaan, maka Manajemen perlu mengeluarkan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Perusahaan perlu mematuhi dan menjamin seluruh hak-hak pekerja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Seluruh pekerja wajib saling menghormati dan menghargai hubungan baik secara profesional kepada pimpinan, atasan dan sesama rekan/mitra kerja.
3. Perusahaan melarang bagian Kepegawaian/HRD untuk menerima pekerja atau **mempekerjakan anak-anak dibawah umur atau berusia kurang dari 18 tahun.**
4. Seluruh pekerja wajib mentaati seluruh peraturan perusahaan, tata-tertib, prosedur, kebijakan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di perusahaan dan seluruh **pekerja bersedia menandatangani surat pernyataan pakta integritas kepada perusahaan.**
5. Dengan ditetapkannya surat keputusan ini tentang kebijakan sumber daya manusia, maka telah membatalkan/memperbaharui surat keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya dengan No. 016/SK-DIR/GT/XI/2021.

Demikian Kebijakan ini dibuat untuk dapat diketahui bersama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan, 29 Juli 2024

PT. GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI TBK


GrahaTrans
PT. GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI TBK

Ronny Senjaya
Direktur Utama



PT. GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI TBK

Head Office : Gedung Graha 55 Jl. Tanah Abang II / 57, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Telp : 021-34832477

Pool 1 : Kp. Cijengkol RT 003/008, Kec. Setu, Kab. Bekasi. Telp : 021-82602676

Pool 2 : Jl. Manis Raya, Kawasan Pergudangan 3M, Multi Gudang Blok F7-F10 Tangerang. Telp : 021-55664669